

## Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Perundungan di Pondok Pesantren Al-Ma'mur Desa Cipondok Kadugede Kuningan

Iman Jalaludin Rifa'i<sup>1\*</sup>, Erga Yuhandra<sup>2</sup>, Sarip Hidayat<sup>3</sup>, Bias Lintang Dialog<sup>4</sup>, Gios Adhyaksa<sup>5</sup>

Universitas Kuningan <sup>1,2,3,4,5</sup>

Email Korespondensi: iman.jalaludin@uniku.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap tindakan perundungan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Ma'mur, Desa Cipondok, Kadugede, Kuningan. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya preventif untuk mengurangi dan mencegah kasus-kasus perundungan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya di pesantren. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini mencakup ceramah, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif yang berfokus pada dampak negatif perundungan dan pentingnya pengetahuan hukum terkait. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran para santri mengenai hukum dan implikasi dari perundungan, serta adanya perubahan sikap yang lebih positif terhadap upaya pencegahan perundungan. Dengan demikian, diharapkan pesantren dapat menjadi lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi pembelajaran para santri.

**Kata Kunci :** Kesadaran Hukum, Perundungan, Pondok Pesantren

**Abstract:** This research aims to increase legal awareness of bullying in the Al-Ma'mur Islamic Boarding School environment, Cipondok Village, Kadugede, Kuningan. Socialization is carried out as a preventive effort to reduce and prevent cases of bullying that often occur in educational environments, especially in Islamic boarding schools. The methods used in this outreach include lectures, group discussions, and dissemination of educational materials that focus on the negative impact of bullying and the importance of related legal knowledge. The results of this activity show an increase in students' understanding and awareness regarding the law and the implications of bullying, as well as a change in attitudes that are more positive towards efforts to prevent bullying. In this way, it is hoped that Islamic boarding schools can become a safer and more conducive environment for students' learning.

**Kata Kunci :** Legal Awareness, Bullying, Islamic Boarding Schools

**Article info:** Submitted : 2024-12-06 | Accepted : 2024-27-07 | Published : 2024-30-07

Copyright © 2024, Author.



This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0

How to Cite :

### Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum(1) menurut Ferdinand Julius Stahl ciri negara hukum ialah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga muatan HAM tidak menjadi hal yang asing bagi sebuah konstitusi negara adanya jaminan terkait hak asasi warga negara. Perundungan atau bullying merupakan fenomena sosial yang semakin meresahkan dalam berbagai lingkungan, termasuk di lingkungan pendidikan seperti pondok pesantren.

Undang-Undang Perlindungan Anak dan amandemennya menetapkan bahwa bullying adalah tindakan kriminal. Menurut Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014, segala bentuk kekerasan terhadap anak dilarang keras. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman penjara hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 72 juta. Jika tindakan kekerasan tersebut menyebabkan luka berat pada anak, pelaku dapat menghadapi hukuman penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta. Apabila kekerasan tersebut berujung pada kematian anak, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 3 miliar. Selain itu, jika pelaku bullying anak adalah orang tua dari anak korban, hukuman dapat ditambah sepertiga dari pidana yang telah disebutkan.<sup>(2)</sup>

Institusi Pesantren selalu diidentikkan sebagai bengkel moral bagi generasi bangsa. Anggapan ini muncul karena Pesantren tidak hanya menjadi tempat mendalami ilmu-ilmu agama tapi juga sebagai tempat untuk menempa karakter santri mulai dari akhlak, kedisiplinan, ketawadhuhan, gotong royong, sosial dan lain-lain. Dalam terminologi inilah banyak generasi bangsa yang dititipkan di Pondok Pesantren untuk mengaji pada Kiai dan membina akhlakul karimah,<sup>(3)</sup> akan tetapi lembaga ini tidak luput dari ancaman perundungan. Perundungan di pondok pesantren dapat berdampak negatif terhadap psikologis, fisik, dan akademis santri.

Pondok Pesantren Al-Ma'mur di Desa Cipondok adalah salah satu institusi pendidikan agama yang berperan penting dalam membentuk karakter santri. Namun, tantangan terkait perundungan juga hadir di lingkungan pesantren ini. Kurangnya kesadaran hukum mengenai perundungan dan minimnya pengetahuan tentang hak-hak individu menjadi salah satu faktor yang memungkinkan perundungan terjadi. Selain itu, budaya diam dan ketidakberanian untuk melaporkan kejadian perundungan juga turut memperparah situasi.

Beberapa hasil penelitian terkait perundungan dilakukan oleh Saputra, M. F.<sup>(4)</sup> yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Santri Atas Tindakan Bullying Di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang*. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa perundungan di pondok pesantren sering kali terjadi karena kurangnya pengawasan, serta lemahnya pemahaman tentang hak-hak individu dan regulasi hukum yang mengatur perundungan. Santri yang menjadi korban perundungan mengalami berbagai dampak negatif, mulai dari penurunan prestasi akademis, trauma psikologis, hingga gangguan fisik. Penelitian Saputra juga menyoroti bahwa kurangnya pengetahuan hukum di kalangan santri dan pengasuh pesantren memperburuk situasi ini, karena banyak kasus perundungan yang tidak dilaporkan atau ditangani dengan benar.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rizka Pertiwi<sup>(5)</sup> yang berjudul *Reformasi Sistem Pola Asuh Sebagai Upaya Mencegah Kasus Bullying Di Pondok Pesantren* memberikan hasil penelitian secara mendalam tentang pentingnya reformasi dalam sistem pola asuh sebagai upaya untuk mencegah kasus bullying di pondok pesantren. Penelitian ini menjelaskan bahwa pola asuh yang diterapkan di pesantren memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku santri, termasuk dalam mencegah terjadinya perundungan.

Sosialisasi mengenai peningkatan kesadaran hukum terhadap perundungan menjadi sangat penting di Pondok Pesantren Al-Ma'mur. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada santri, pengasuh, dan seluruh elemen pesantren mengenai dampak buruk perundungan serta hukum yang

mengatur tindakan tersebut. Dengan peningkatan kesadaran hukum, diharapkan santri memiliki keberanian untuk melaporkan kasus perundungan, dan pesantren dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi proses belajar mengajar.

Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi upaya preventif untuk mencegah perundungan di masa mendatang. Melalui pemahaman yang baik mengenai hukum dan hak asasi manusia, santri dapat lebih memahami pentingnya saling menghormati dan menjaga keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Dengan demikian, Pondok Pesantren Al-Ma'mur dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter santri yang beradab dan berakhlak mulia.

Oleh karena itu, inisiatif untuk mengadakan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum terhadap perundungan di Pondok Pesantren Al-Ma'mur Desa Cipondok adalah langkah yang sangat relevan dan urgent. Hal ini diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam lingkungan pesantren, mengurangi kejadian perundungan, serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan seluruh penghuni pesantren.

### **Metodologi Pengabdian**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilaksanakan dengan menggunakan memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dan diskusi tanya jawab yang dilakukan terhadap santri Pondok Pesantren Al-Ma'mur Desa Cipondok Kecamatan kadugede. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan santri dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam berinteraksi dengan sesamanya dalam menggapai cita-citanya untuk meneruskan bangsa dan negara, juga tentu saja kesadaran hukum tersebut akan digunakan dalam menyebarkan pengetahuan baru tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dapat mencegah terjadinya kasus-kasus perundungan yang sedang marak terjadi di lingkungan sekolah.

Dalam pengabdian masyarakat, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan pengabdian masyarakat. Untuk melengkapi data-data tersebut pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa tahapan, diantaranya meliputi:

### **Metode Pendekatan**

#### **1. Sosialisasi**

Program Pengabdian kepada kelompok santri Pondok pesantren alma'mur desa Cipondok diawali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya pemaparan materi kedua terkait jenis-jenis perundungan, dampak dan upaya hukum terkait kerugian akibat tidak dilibatkan dalam perundungan.

#### **2. Diskusi**

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan.

### 3. Partisipasi Mitra

Mitra PKM yaitu Santri Pondok Pesantren Al Ma'mur Desa Cipondok Kabupaten Kuningan

#### Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini dilakukan dengan penyuluhan. Materi yang diberikan meliputi dampak bullying, pencegahan bullying dan interaksi sosial. Kegiatan ini juga melakukan beberapa kata-kata atau slogan yang bertujuan menekan atau mencegah terjadinya bullying pada siswa. Materi-materi tersebut tersampaikan dengan tujuan agar peserta mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang buruknya sikap perundungan (bullying) yang kemudian diharapkan agar pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengelola diri sendiri beserta emosinya agar tidak bertindak agresif terhadap orang lain dan dapat menghargai dan mempertahankan apa yang menjadi hak mereka.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat diawali dengan pemberian materi untuk pemahaman mengenai apa itu perundungan dan apa saja jenisnya. Berikut tersampaikan bahwa perundungan adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Dimana perundungan ini biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda diantara kebanyakan individu lainnya.

Program pengabdian terkait Perundungan ini memiliki tujuan untuk mencegah perilaku perundungan dan memberikan konsekuensi kepada pelakunya diharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan pengembangan suasana santun dan bebas perundungan di Pondok Pesantren. Hasil dari program ini berguna untuk mencegah perundungan di pesantren dan membantu santri mengingat bahwa pesantren mereka adalah salah satu laboratorium pencegahan perundungan terdepan di Indonesia. Salah satu cara untuk melihat perundungan adalah sebagai upaya untuk melemahkan semangat perjuangan yang didorong oleh para pendiri negara. Integritas dan persatuan Indonesia juga bisa terancam oleh penyalahgunaan yang satu ini



**Gambar. 1.1 Pemaparan Materi Perundungan**

Perundungan yang sering terjadi pada usia remaja, khususnya santri yang menjadi sasaran perundungan baik secara fisik maupun psikologis, termasuk panggilan telepon yang merendahkan atau melecehkan ternyata dapat menyebabkan pikiran dan tindakan bunuh diri bagi korbannya. Biasanya pengalaman perundungan di sekolah dilakukan pada anak-anak yang merasa badannya lebih besar, lebih berkuasa, punya power mem-bully anak yang tampak lebih lemah. Bentuk perundungan menurut Coloroso(6) dibagi menjadi empat yaitu:

1. Perundungan fisik: Penindasan fisik merupakan jenis perundungan yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi diantara bentuk-bentuk penindasan lainnya, namun kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Perilakunya berupa kontak fisik langsung atau serangan fisik yang dilakukan secara langsung, dapat berupa memukul, mendorong, menendang,, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas sehingga menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas.
2. Perundungan verbal, sebagai bentuk kekerasan yang palng umum digunakan oleh anak perempuan maupun laki-laki, kerana mudah ilakukan. Seperti melalui bisikan yang dilakukan dihadapan orang dewasa atau teman-teman tanpa terdeteksi. Bentuk penindasan verbal seperti memberijulukan nama, mencela,

memfitnah, mengkritik dengan kejam, menghina, menyebarkan gosip, membuat surat ancaman kekerasan serta menuduh hal-hal yang tidak benar.

3. Perundungan atau penindasan dalam bentuk non verbal dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh secara langsung, misalnya memandangi sinis, ekspresi wajah dengan merendahkan, mengabaikan lawan bicara, mengalihkan pandangan dan gerakan tubuh yang menghina orang lain. Perundungan verbal dan non verbal, disebut juga sebagai penindasan relasional. Bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar, bertujuan untuk melemahkan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran. Perilaku penghindaran ini berupa penyingkiran, sebagai alat penindasan yang terkuat. Anak yang digunjingkan mungkin akan tidak mendengar gosip itu, namun tetap akan mengalami efeknya. Penindasan relational dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, hela nafas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek dan bahas tubuh yang kasar.
4. Perundungan Seksual. Pelecehan seksual dilakukan secara fisik atau lisan. Secara lisan berupa ejekan atau kata-kata tidak sopan terhadap organ vital (seksual), penghinaan-penghinaan terhadap lawan jenis atau sejenis seperti halnya mengatakan teman laki-laki banci bagi laki-laki yang feminim. Perundungan seksual seperti sengaja memegang wilayah-wilayah seksual lawan jenis.
5. Cyber. Perundungan Ini adalah bentuk perundungan terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus menerus mendapatkan pesan negative dari pelaku perundungan baik dari sms, pesan di internet dan media sosial lainnya

Pesantren lebih menekankan pada kajian keislaman dan mempunyai peraturan khusus budaya yang disebut adab. Perundungan lebih mungkin terjadi di pesantren karena kondisi anak-anak yang tinggal di sana. Pesantren adalah jenis pembelajaran yang tempat santri senior dan juniornya mengikuti kegiatan gabungan secara rutin(7).

Perundungan terjadi di pesantren akibat ketidakseimbangan jumlah santri dan pembina. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan pengelolaan aktivitas santri Tujuan dari sosialisasi ini adalah menjadikan pesantren menjadi lingkungan yang ramah, nyaman, dan aman bagi para santri.

## Kesimpulan

Sosialisasi peningkatan kesadaran hukum terhadap perundungan di Pondok Pesantren Al-Ma'mur Desa Cipondok telah memberikan dampak positif yang Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat, 2024, 3(1), 18-24

signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi para santri. Melalui kegiatan ini, pemahaman tentang perundungan dan pentingnya perlindungan hukum berhasil ditingkatkan di kalangan santri, pengasuh, dan staf pesantren serta hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan hasil yang positif ini, Pondok Pesantren Al-Ma'mur Desa Cipondok dapat dijadikan contoh bagi pesantren lainnya dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan terhadap perundungan. Keberlanjutan program sosialisasi dan komitmen yang konsisten dari semua pihak akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan, sehingga mendukung perkembangan optimal santri sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

### Daftar Pustaka

- 1945 UUD. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jakarta; 1945.
- Chatarina Novianti. Sosialisasi Perundungan ( Bullying ) Terkait Undang- Undang Perlindungan Anak Terhadap Siswa SDI Wolowona II. Pengabdian Masyarakat. 2023;4(1):295-8.
- Hoffman DW. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI ATAS TINDAKAN BULLYING DI PONDOK PESANTREN DARUL 'ULUM JOMBANG. Ilm Ilmu Huk. 2024;30(193):9076-90.
- Miftah M, Hidayatullah S, Aisyah S. Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman. At-Turost J Islam Stud. 2021;8(2):179-88.
- Rosadi K, Malihah N. Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Perundungan pada Pondok-Pondok Pesantren di Indonesia. Penelit Pendidik Islam. 2024;1.
- Sachmaso HH, Harsanti KP, Izzati AP, Fawwaz R. Implikasi Hukum dari Tindak Kejahatan Anak di Bawah Umur : Analisis Kasus Bullying di Pondok Pesantren Al-Hanafiyah Kediri. 2024;2(2):433-40.
- Sahrizal Fahlawi, Rizka Eliza Pertiwi SHR. REFORMASI SISTEM POLA ASUH SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KASUS BULLYING DI PONDOK PESANTREN. Jurnal. 2023;4(September):12-23.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak